

# EXPOSURE DRAFT



## AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Oktober 2015

*Exposure draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **31 Desember 2015**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Hak Cipta © 2015 Ikatan Akuntan Indonesia

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* dalam rapatnya pada tanggal 02 Oktober 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 108 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 02 Oktober 2015**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arif Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Astiwaru	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan A. Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota
Moch. Muchlasin	Anggota
Mahfud Solihin	Anggota



## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Kontribusi Peserta

ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya.

***Apakah Anda setuju dengan pengaturan pengakuan kontribusi peserta?***

### 2. Wakalah

Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi wakalah yang telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah* dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off balance sheet*) tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on balance sheet*).

Oleh karena itu, ED PSAK 108 (Revisi 2015) memberikan pengaturan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi yang menggunakan akad investasi wakalah dicatat sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan.

***Apakah Anda setuju dengan ketentuan pengaturan pencatatan dana investasi yang menggunakan akad wakalah?***

### 3. Penyisihan Teknis

ED PSAK 108 memberikan pengaturan terkait penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang. Penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis masa depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana *tabarru'*. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan perhitungan penyisihan teknis tersebut?*

### 4. Tes Kecukupan atas Penyisihan Teknis

Pada PSAK konvensional, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan tes kecukupan atas liabilitas (*liability adequacy test*). ED PSAK 108 kini memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

*Apakah Anda setuju dengan metode tes kecukupan atas penyisihan teknis?*

### 5. Tanggal Efektif

ED PSAK 108 memberikan tanggal efektif pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 secara prospektif.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut?*

# 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 108

2

## 3 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi*  
6 *Asuransi Syariah terdiri dari paragraf 1–43 Seluruh paragraf dalam*  
7 *Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf*  
8 *yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip*  
9 *utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar*  
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan*  
11 *ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

12

## 13 PENDAHULUAN

14

### 15 Tujuan

16

17 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,  
18 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

19

### 20 Ruang Lingkup

21

22 **02. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi**  
23 **syariah.**

24

25 03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan  
26 ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus  
27 dan defisit *underwriting*, penyesihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*.

28

29 04. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas  
30 asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah  
31 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang  
32 berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri atas, antara lain, asuransi  
33 umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit  
34 usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

35

36 05. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan  
37 ini akan digunakan istilah “entitas pengelola” bagi entitas yang  
38 melakukan transaksi asuransi syariah sebagai pengelola dana *tabarru'*.

39

40 **06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian**  
41 **laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk**  
42 **regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.**

43

44

1 **Definisi**

2

3 **07. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam**  
 4 **Pernyataan ini:**

5

6 **Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah**  
 7 **yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan,**  
 8 **atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan**  
 9 **memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis.**

10

11 **Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah**  
 12 **selain akad asuransi syariah jangka pendek.**

13

14 **Dana peserta adalah semua dana milik peserta secara individual dan**  
 15 **kolektif berupa dana tabarru' dan dana investasi.**

16

17 **Kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban**  
 18 **peserta untuk porsi risiko dan ujah.**

19

20 **Saldo dana tabarru' adalah akumulasi surplus dan defisit underwriting**  
 21 **yang ada dalam dana tabarru'.**

22

23 **Karakteristik**

24

25 **08. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya**  
 26 **mendonasikan (me-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya**  
 27 **yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat**  
 28 **musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang**  
 29 **berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu**  
 30 **(kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan**  
 31 **merupakan pendapatan entitas pengelola.**

32

33 **09. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong**  
 34 **(*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta.**

35

36 **10. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad**  
 37 ***tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para**  
 38 **peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan**  
 39 **entitas pengelola.**

40

41 **11. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau**  
 42 **kontribusi dan investasi.**

43

44

1 12. Saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil  
2 investasi dana *tabarru'*, dan surplus atau defisit *underwriting* dana  
3 *tabarru'*.

4

5 13. Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana  
6 peserta kolektif (dana *tabarru'*) yang mana risiko ditanggung secara  
7 bersama antar peserta.

8

## 9 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

10

### 11 Pengakuan Awal

12

13 **14. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana**  
14 ***tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut:**

15 **(a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta**  
16 ***diakui sebagai pendapatan dana tabarru'* sesuai periode akad**  
17 ***asuransi;***

18 **(b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta**  
19 ***diakui sebagai pendapatan dana tabarru'* pada saat jatuh**  
20 ***tempo pembayaran dari peserta.***

21

22 15. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan  
23 pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan  
24 wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi  
25 peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana  
26 *tabarru'*.

27

28 16. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana  
29 *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus  
30 atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan  
31 investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para  
32 peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau pengelola dana (jika  
33 menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

34

35 **17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui**  
36 ***sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah***  
37 ***musytarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran***  
38 ***tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena***  
39 ***milik peserta secara individual.***

40

41 18. Dikosongkan.

42

43

44

1 19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan  
2 akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* mengacu  
3 pada PSAK yang relevan.

4

5 **20. Bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan**  
6 ***entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi***  
7 ***beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas***  
8 ***pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut.***

9

#### 10 **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

11

#### 12 ***Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'***

13

14 21. Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana  
15 *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau  
16 kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'*  
17 adalah sebagai berikut:

18 (a) seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo  
19 dana *tabarru'*;

20 (b) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo  
21 dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta  
22 secara individual; atau

23 (c) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah  
24 saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara  
25 individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas  
26 pengelola.

27

28 **22. Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang**  
29 ***dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola***  
30 ***diakui sebagai pengurang surplus *underwriting*.***

31

32 **23. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan**  
33 ***ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola.***  
34 ***Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta***  
35 ***disajikan dalam liabilitas.***

36

37 24. Ketika dana *tabarru'* mengalami kekurangan kas dan  
38 setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib  
39 menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*).  
40 Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di  
41 masa depan.

42

43 25. Dikosongkan.

44

## 1 Penyisihan Teknis

2

3 26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas:

- 4 (a) Kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*) yaitu  
5 jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul  
6 pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi  
7 syariah jangka pendek.
- 8 (b) Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyisihan untuk  
9 memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang.  
10 Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang.
- 11 (c) Klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) yaitu jumlah  
12 penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan  
13 sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada  
14 periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah  
15 jangka pendek dan panjang.
- 16 (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not*  
17 *reported claims*) yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah  
18 terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode  
19 berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka  
20 pendek dan panjang.

21

22 27. *Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan*  
23 *sebagai beban dana tabarru'.*

24

25 28. *Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:*

- 26 (a) *Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual*  
27 *dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan*  
28 *secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.*
- 29 (b) *Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan*  
30 *estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan*  
31 *dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan*  
32 *mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana*  
33 *tabarru'.*
- 34 (c) *Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah*  
35 *klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah*  
36 *perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi*  
37 *klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode*  
38 *pelaporan.*
- 39 (d) *Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar*  
40 *estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan*  
41 *berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan*  
42 *klaim paling kini yang dilaporkan.*
- 43 *Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian*  
44 *reasuransi atas klaim.*

1        28A. Tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang  
2 dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa  
3 depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan  
4 maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

5

#### 6 **Saldo Dana Tabarru'**

7

8        29. Saldo dana *tabarru'* digunakan untuk:

9 (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan;  
10 dan

11 (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang  
12 terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of*  
13 *business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

14

15        30. Dikosongkan.

16

17        31. Dikosongkan.

18

#### 19 **PENYAJIAN**

20

21        32. Dikosongkan.

22

23        33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam  
24 laporan posisi keuangan.

25

26        34. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan  
27 di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan  
28 posisi keuangan.

29

30        35. Dikosongkan.

31

32

#### 33 **PENGUNGKAPAN**

34

35        36. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait  
36 kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

37 (a) Kebijakan akuntansi untuk:

38 (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;

39 (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya

40 (b) Piutang kontribusi peserta;

41 (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;

42 (d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk  
43 bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis  
44 asuransi;

- 1 (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dan  
2 *tabarru'*;  
3 (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).

4

5 36A. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang  
6 memungkikan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat  
7 dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana  
8 *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 9 (a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang  
10 timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan  
11 untuk mengelola risiko tersebut;  
12 (b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah  
13 mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:  
14 (i) analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan  
15 defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'*  
16 jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin  
17 terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi  
18 yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;  
19 (ii) informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi  
20 tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah  
21 yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu,  
22 dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*;  
23 (iii) konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana  
24 manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari  
25 kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing  
26 konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan,  
27 area geografis, atau mata uang);  
28 (iv) klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya  
29 (*claim development*).

30

31 37. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait  
32 dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 33 (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang  
34 berasal dari peserta;  
35 (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan  
36 dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

37

38 38. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait  
39 penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 40 (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan  
41 dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);  
42 (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap  
43 penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

44

- 1 39. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo  
2 dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:  
3 (a) Dikosongkan.  
4 (b) Dikosongkan.  
5 (c) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi  
6 likuidasi atas produk atau entitas pengelola;  
7 (d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus  
8 *underwriting*.

- 9  
10 40. Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana  
11 *tabarru'*, dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

### 12 13 KETENTUAN TRANSISI

- 14  
15 41. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

16  
17 41A. Revisi atas paragraf 03, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,  
18 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, dan 40, penghapusan paragraf 18, 25, 30,  
19 31, 32, 35, dan 39 (a)-(b), serta penambahan paragraf 28A dan 36A  
20 (revisi tahun 2015) diterapkan secara prospektif atas akad asuransi  
21 syariah yang ada pada awal penerapan revisi Pernyataan ini dengan  
22 ketentuan sebagai berikut:

- 23 (a) Saldo dana investasi yang menggunakan akad *wakalah* pada  
24 periode penyajian paling awal disajikan di dana peserta.  
25 (b) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap dana *tabarru'*  
26 diakui di saldo dana *tabarru'* awal penerapan revisi Pernyataan  
27 ini.  
28 (c) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap entitas  
29 pengelola diakui di saldo laba awal penerapan revisi Pernyataan  
30 ini.

### 31 32 TANGGAL EFEKTIF

- 33  
34 42. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang  
35 mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal  
36 1 Januari 2010. Penerapan dini dianjurkan.

- 37  
38 43. Revisi atas Pernyataan ini pada 2015 berlaku efektif untuk  
39 periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

40  
41  
42  
43  
44

## 1 DASAR KESIMPULAN

2

3 *Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 108.*

4

## 5 PERTIMBANGAN REVISI PSAK 108 (2009)

6

7 DK01. PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*  
8 dikeluarkan oleh DSAS IAI pada 21 April 2009. Dalam perkembangan  
9 nya, DSAS IAI memandang perlu untuk melakukan revisi atas PSAK  
10 108 tersebut. Revisi atas PSAK 108 pada tahun 2015 didasari beberapa  
11 pertimbangan antara lain:

- 12 (a) Adanya perubahan ketentuan SAK untuk kontrak asuransi  
13 konvensional yang diatur dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak*  
14 *Asuransi Kerugian*, PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*,  
15 dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai dampak dari konvergensi  
16 SAK ke IFRS. Beberapa perubahan ketentuan dalam PSAK  
17 tersebut sebagian relevan untuk akad asuransi syariah yang  
18 diatur dalam PSAK 108 (2009), seperti pengakuan pendapatan  
19 kontribusi peserta, dana investasi peserta yang menggunakan  
20 akad *wakalah*, pembentukan penyisihan teknis, tes kecukupan  
21 atas penyisihan teknis, dan pengungkapan terkait risiko.
- 22 (b) Adanya tambahan ketentuan untuk asuransi syariah yang  
23 dikeluarkan oleh DSN MUI sejak keluarnya PSAK 108 (2009)  
24 seperti Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian  
25 Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum  
26 Masa Perjanjian Berakhir.
- 27 (c) Perlunya konsistensi dan penyesuaian ketentuan dalam PSAK  
28 108 (2009), seperti pengaturan dana *tabarru'* dan dana investasi  
29 peserta yang keduanya menggunakan *wakalah*, pengakuan  
30 pendapatan *ujrah* entitas pengelola, saldo dana *tabarru'*, dan  
31 pemberian pinjaman (*qardh*) kepada dana *tabarru'*.

32

33 DK02. Proses revisi atas PSAK 108 (2009) ini melibatkan tim  
34 kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari ulama, regulator, praktisi,  
35 dan akuntan publik, selain dari DSAS IAI.

36

37

## 38 KONTRAK ASURANSI DAN AKAD ASURANSI SYARIAH

39

40 DK03. PSAK 62: *Kontrak Asuransi* mendefinisikan kontrak  
41 asuransi sebagai “kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima  
42 risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan  
43 menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa  
44

1 depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak  
2 merugikan pemegang polis”.

3

4 DK04. Ketika keluar PSAK 62: *Kontrak Asuransi* muncul pendapat  
5 yang menyatakan bahwa akad asuransi syariah merupakan bagian  
6 kontrak asuransi, sehingga akuntansi asuransi syariah menerapkan  
7 ketentuan yang sama dengan akuntansi asuransi konvensional.  
8 Pendapat tersebut menganalogikan akad asuransi syariah dengan  
9 kontrak asuransi bersama (*mutual insurance*).

10

11 DK05. DSAS IAI menegaskan bahwa akad asuransi syariah  
12 tidak termasuk dalam pengertian kontrak asuransi dalam PSAK  
13 62: *Kontrak Asuransi* disebabkan (a) tidak ada pengalihan risiko  
14 (*risk transfer*) dari peserta ke entitas pengelola, tetapi yang terjadi  
15 adalah berbagi risiko antar peserta (*risk sharing*), dan (b) akad  
16 yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (akad  
17 untuk tujuan tolong-menolong dan kebajikan, bukan semata untuk  
18 tujuan komersial) bukan akad *tijari* (akad untuk tujuan komersial)  
19 sebagaimana yang digunakan dalam kontrak asuransi. DSAS IAI juga  
20 menegaskan bahwa perlu adanya PSAK tersendiri yang mengatur  
21 akad asuransi syariah disebabkan keunikan akad asuransi syariah  
22 dibandingkan kontrak asuransi.

23

24 DK06. DSAS IAI menggariskan bahwa konsep pengaturan  
25 dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, PSAK 36:  
26 *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*, dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*  
27 akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan PSAK  
28 untuk akad asuransi syariah.

29

### 30 DANA INVESTASI PESERTA DENGAN AKAD WAKALAH

31

32 DK07. Bagian dari pembayaran yang diterima dari peserta,  
33 terutama untuk asuransi jiwa syariah, seringkali mencakup komponen  
34 untuk investasi milik peserta. Akad yang digunakan adalah  
35 *mudharabah*, *mudharabah musytarah*, dan *wakalah bil ujah*.

36

37 DK08. Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi *wakalah* yang  
38 telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana  
39 investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarah*  
40 dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari  
41 sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola  
42 entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off*  
43 *balance sheet*) tidak bisa dibandingkan dengan jumlah dana investasi

44

1 peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on*  
2 *balance sheet*).

3

4 DK09. Setelah mengkaji ulang kondisi tersebut, terutama  
5 berdasarkan konsep aset dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan  
6 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), DSAS IAI  
7 memutuskan bahwa penyaluran investasi dari dana investasi wakalah  
8 dicatat secara *on balance sheet* dengan pertimbangan sebagai berikut:

9 (a) Penyaluran investasi tersebut memenuhi kriteria aset dalam  
10 KDPPLKS. Entitas asuransi syariah terpapar risiko dari kinerja  
11 atau imbal hasil investasi tersebut karena akan mempengaruhi  
12 jumlah dana investasi wakalah yang menjadi basis penentuan  
13 jumlah *ujrah* yang diterima entitas asuransi syariah.

14 (b) Perlunya konsistensi pengaturan antara dana investasi *wakalah*  
15 dan dana *tabarru'* yang keduanya menggunakan akad wakalah.  
16 Dalam PSAK 108 (2009) keduanya diperlakukan berbeda yaitu  
17 dana investasi wakalah dicatat secara *off balance sheet* sementara  
18 dana *tabarru'* dicatat secara *on balance sheet*.

19 (c) Adanya kesamaan perlakuan akuntansi antara dana investasi  
20 wakalah yang dikelola oleh entitas asuransi syariah dan dana  
21 investasi yang serupa (*unit-linked contract*) yang dikelola oleh  
22 entitas asuransi konvensional, yang mana keduanya dianggap  
23 memiliki substansi yang sama, namun diperlakukan secara  
24 berbeda. Kesamaan perlakuan akuntansi ini akan meningkatkan  
25 kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan,  
26 terutama dari aspek dapat diperbandingkan yang merupakan  
27 salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal ini  
28 diharapkan akan meningkatkan kegunaan laporan keuangan  
29 sesuai dengan tujuannya yang diatur dalam KDPPLKS.

30

### 31 DANA TABARRU' DAN ENTITAS PELAPORAN

32

33 DK10. Sebagian pihak mengusulkan supaya aset dan liabilitas  
34 dana *tabarru'* disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas entitas  
35 pengelola dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dilandasi pemikiran  
36 bahwa dana *tabarru'* merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting*  
37 *entity*), regulasi yang berlaku telah mengharuskan pemisahan aset  
38 dana *tabarru'* dan entitas pengelola, serta juga telah dipraktikkan di  
39 negara lain.

40

41 DK11. Saat ini belum ada konsep baku mengenai entitas  
42 pelaporan yang berterima umum, khususnya untuk entitas yang  
43 bukan merupakan entitas hukum (*legal entity*) seperti cabang, unit  
44 bisnis, dan dana *tabarru'*. Ketika suatu entitas merupakan entitas

1 pelaporan, maka entitas tersebut harus menyusun dan menyajikan  
2 laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*  
3 *statement*) yang terpisah dari entitas pelaporan yang lain.

4

5 DK12. DSAS IAI memutuskan untuk menunda dan tidak  
6 memasukan permasalahan penyajian laporan keuangan dana *tabarru'*  
7 secara terpisah dari entitas pengelola dalam PSAK 108 (2015) sampai  
8 dengan selesainya perumusan konsepsi entitas pelaporan.

9

## 10 PENGAKUAN PENDAPATAN UJRAH

11

12 DK13. Pengakuan *ujrah* yang diterima entitas pengelola atas  
13 pengelolaan dana *tabarru'* belum diatur dalam PSAK 108 (2009). Sebagian  
14 pihak berpendapat hal ini perlu diatur dalam PSAK 108 (2015). Salah satu  
15 alternatif yang disampaikan bahwa pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan  
16 entitas pengelola seharusnya selaras dengan pengakuan kontribusi peserta  
17 sebagai pendapatan dana *tabarru'* yang mana kontribusi peserta meliputi  
18 komponen risiko dan *ujrah*.

19

20 DK14. Entitas pengelola dianggap sebagai pihak yang memberi  
21 jasa kepada para peserta secara kolektif untuk mengelola dana *tabarru'*.  
22 Pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan entitas pengelola tidak bisa  
23 disamakan dengan pengakuan kontribusi peserta sebagai pendapatan  
24 dana *tabarru'*. Ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan  
25 dari pemberian jasa tersebut telah diatur secara umum dalam PSAK  
26 23: *Pendapatan*. Selain menerima *ujrah*, entitas pengelola umumnya  
27 juga menanggung biaya akuisisi.

28

29 DK15. DSAS IAI memutuskan pendapatan *ujrah* dan biaya  
30 akuisisi diakui secara garis lurus selama masa akad asuransi syariah,  
31 dengan pertimbangan pendapatan *ujrah* dan biaya akuisisi tersebut  
32 merupakan imbalan dan beban yang terkait dengan pemberian jasa  
33 pengelolaan dana *tabarru'*.

34

## 35 KLASIFIKASI AKAD JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

36

37 DK16. Pengklasifikasian akad asuransi syariah menjadi jangka  
38 pendek dan jangka panjang akan berdampak terhadap pengaturan  
39 mengenai pengakuan pendapatan kontribusi peserta dan pembentukan  
40 penyesihan teknis.

41

42 DK17. Akad asuransi syariah dalam PSAK 108 (2009) tidak  
43 diklasifikasi menjadi akad jangka pendek dan jangka panjang.

44

1 DK18. Dalam PSAK 108 (2015) DSAS IAI memutuskan untuk  
2 mengklasifikasikan akad asuransi syariah menjadi jangka pendek  
3 dan jangka panjang berdasarkan jangka waktu proteksi asuransi dan  
4 keberadaan fitur penyesuaian persyaratan akad saat ulang tahun  
5 polis. Dasar klasifikasi ini selaras dengan klasifikasi kontrak asuransi  
6 dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36:  
7 *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, serta regulasi yang berlaku.  
8 DSAS IAI juga menegaskan bahwa klasifikasi ini berlaku untuk  
9 seluruh akad asuransi syariah, baik asuransi jiwa syariah maupun  
10 asuransi kerugian syariah.

11

## 12 **PENGAKUAN KONTRIBUSI DAN PEMBENTUKAN PENYISI-** 13 **HAN TEKNIS**

14

15 DK19. Metode untuk mengakui pendapatan kontribusi dan  
16 membentuk penyisihan teknis bergantung pada pengklasifikasian  
17 akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang  
18 sebagaimana yang dijelaskan di DK16-DK18.

19

20 DK20. DSAS IAI memutuskan bahwa pengakuan pendapatan  
21 kontribusi dan pembentukan penyisihan teknis dibedakan untuk  
22 kontrak asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang disebabkan  
23 keduanya memiliki profil risiko yang berbeda.

24

25 DK21. Penyisihan teknis yang utama untuk akad asuransi  
26 syariah jangka panjang adalah manfaat polis masa depan. Komponen  
27 pembentuk manfaat polis masa depan adalah estimasi pembayaran  
28 manfaat di masa depan dan estimasi penerimaan kontribusi di masa  
29 depan. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk  
30 dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan  
31 penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran  
32 biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

33

34 DK22. Besaran manfaat polis masa depan tersebut  
35 mempertimbangkan tingkat imbal hasil dari investasi yang dimiliki  
36 dana *tabarru'*. Manfaat polis masa depan dianggap sebagai bentuk  
37 penyisihan dana pada tanggal pelaporan keuangan untuk membayar  
38 klaim di masa depan, dengan memperhitungkan hasil pengembangan  
39 dana tersebut.

40

41 DK23. DSAS IAI juga memutuskan untuk pembentukan  
42 penyisihan teknis dilakukan secara neto dengan mempertimbangkan  
43 bagian reasuransi atas klaim. Tes kecukupan harus dilakukan untuk

44

1 menjamin bahwa penyisihan teknis telah mencukupi untuk membayar  
2 klaim di masa mendatang.

3

#### 4 **PENYAJIAN DANA PESERTA**

5

6 DK24. Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana peserta  
7 secara kolektif (dana *tabarru'*) adalah akad *wakalah* sedangkan  
8 pengelolaan dana peserta secara individual (dana investasi) adalah  
9 akad *wakalah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*.

10

11 DK25. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan  
12 Keuangan Syariah mengatur penyajian laporan posisi keuangan  
13 meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Unsur  
14 yang membedakan penyajian laporan keuangan umum dan laporan  
15 keuangan syariah adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang  
16 diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu  
17 dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk  
18 mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian  
19 hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer  
20 merupakan penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*,  
21 *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

22

23 DK26. Dana peserta yang terdiri atas dana *tabarru'* dan dana  
24 investasi tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena entitas  
25 pengelola tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian atau defisit,  
26 untuk mengembalikan jumlah dana awal dari peserta kecuali akibat  
27 kelalaian atau wanprestasi entitas pengelola. Di sisi lain, dana peserta  
28 tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu  
29 jatuh tempo dan peserta tidak mempunyai hak kepemilikan yang  
30 sama dengan pemegang saham.

31

32 DK27. DSAS IAI menegaskan bahwa akad *wakalah* atas dana  
33 *tabarru'* dan dana investasi memiliki substansi yang serupa dengan  
34 *mudharabah*, sehingga dana *tabarru'* dan dana investasi peserta  
35 disajikan sebagai dana peserta dan terpisah dari liabilitas dan ekuitas.

36

37

38

39

40

41

42

43

44